

## PERAN ULAMA DALAM PENINGKATAN LITERASI BUNGA BANK DI KOTA PAREPARE

Muh. Iqram Pallajarang,<sup>1</sup> Hj. Muliati,<sup>2</sup> Andi Bahri S.<sup>3</sup> H. Mahsyar,<sup>4</sup>  
Hj. Syahriyah Semaun<sup>5</sup>

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan  
[muh.igram@iainpare.ac.id](mailto:muh.igram@iainpare.ac.id)

*Jurnal Sipakainge: Inovasi  
Penelitian, Karya Ilmiah dan  
Pengembangan (Islamic  
Science)*

*Volume: 3*

*Halaman: 1-15*

*Parepare, 17 Juli 2025*

### **Keywords:**

*Islamic scholars, bank interest  
literacy, financial inclusion,  
Islamic economics, Parepare.*

### **Kata Kunci:**

*Tokoh Ulama, Literasi Bunga  
Bank, Inklusi Keuangan,  
Ekonomi Syariah, Parepare.*

### **ABSTRACT**

Public doubts about formal financial institutions are largely due to the perception that bank interest is synonymous with usury. This perception is often not accompanied by a complete understanding of the difference between interest and profit-sharing schemes in banking. Therefore, this study aims to examine the perceptions of Islamic scholars in Parepare City towards bank interest; educational strategies implemented by Islamic scholars in increasing Islamic financial literacy for the community in Parepare City; and the relevance of the level of bank interest literacy to the level of Islamic financial inclusion in the community in Parepare City. The research method used is qualitative. Primary data sources were obtained from interviews with Islamic scholars, academics, and the community of Parepare City, and secondary data were obtained from relevant literature references. Data analysis was carried out in a systematic process of data collection and summarization starting from interviews, field notes, and documents, dividing data into categories, breaking it down into units, synthesizing it, calculating it into patterns, and extracting important or complex information. The results of the study indicate that educational strategies in increasing Islamic financial literacy in Parepare City need to be directed at a contextual, applicable, and collaborative approach. Strengthening the role of Islamic scholars through training, digital da'wah, and synergy with academics and Islamic financial institutions is key to increasing public literacy regarding the Islamic financial system.

### **ABSTRAK**

Keraguan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa bunga bank identik dengan riba. Persepsi ini kerap tidak dibarengi dengan pemahaman yang utuh mengenai perbedaan antara bunga dan skema bagi hasil dalam perbankan, sehingga penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji Bagaimana persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap

bunga bank; strategi edukatif yang dilakukan Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat di Kota Parepare; dan relevansi tingkat literasi bunga bank dengan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat di Kota Parepare. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat Kota Parepare dan data sekunder diperoleh dari referensi kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan dalam proses pengambilan dan peringkasan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, membagi data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, dan mengekstraksi informasi penting atau kontroversial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi edukatif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual, aplikatif, dan kolaboratif. Penguatan peran Ulama melalui pelatihan, dakwah digital, serta sinergi dengan akademisi dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, literasi keuangan menjadi prasyarat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif secara ekonomi. Literasi ini mencakup pemahaman atas produk dan jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai bunga bank. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, topik bunga bank tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek normatif dan etis. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum bunga bank dalam Islam berpotensi menimbulkan kebingungan dalam mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan (Bustari Muchtar, 2016). Perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki peranan yang sama dalam menopang pertumbuhan ekonomi baik di taraf makro maupun mikro, baik di taraf nasional maupun lokal. Hanya saja, perbedaan yang mendasarinya yakni pada sistem operasionalnya dalam menentukan keuntungan, dimana perbankan konvensional lebih konsen pada sistem bunga, sementara perbankan syariah lebih konsen terhadap sistem bagi hasil.

Konsep bunga bank (*interest/riba*) telah lama menjadi perdebatan dalam ekonomi Islam. Para Ulama sepakat bahwa riba dalam bentuk tertentu diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam praktik perbankan konvensional, sistem bunga masih menjadi instrumen utama dalam menyalurkan kredit maupun dalam penghimpunan dana. Ketika masyarakat tidak memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil (dalam sistem syariah), maka mereka dapat terjerumus dalam transaksi yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, diperlukan figur yang mampu menjembatani pemahaman ini secara efektif, yakni para Ulama.

Ulama memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat Muslim sebagai penjaga moral dan pembimbing spiritual yang tidak hanya berperan dalam persoalan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks keuangan, khususnya dalam literasi ekonomi Islam, Ulama berperan aktif menjelaskan hukum-hukum terkait bunga bank (*riba*), serta membimbing umat untuk memahami sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian oleh Afifuddin, dkk. menunjukkan bahwa peran Ulama sangat

signifikan dalam memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap produk-produk keuangan, termasuk sikap mereka terhadap penggunaan jasa perbankan berbasis bunga (Afifuddin, B., Fadli, R., and Aswan, 2020).

Pendekatan religius dalam peningkatan inklusi keuangan menjadi semakin relevan ketika keterlibatan Ulama difungsikan sebagai agen literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Melalui khutbah, pengajian, maupun media sosial, Ulama dapat menyampaikan pentingnya memanfaatkan lembaga keuangan formal yang sesuai syariah, sekaligus memberikan pemahaman yang benar terkait praktik bunga bank dan alternatifnya dalam sistem perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asnawi menegaskan bahwa komunikasi dakwah oleh Ulama dalam bidang keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat dalam mengakses produk-produk perbankan Islam (Nurul Sari dan Asnawi, 2021). Demikian pula studi oleh Hidayatullah dan Suryani, menemukan bahwa masyarakat cenderung mempercayai nasihat keuangan yang bersumber dari Ulama lokal ketimbang dari institusi keuangan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama adalah strategi yang efektif dalam menjembatani literasi bunga bank dan inklusi keuangan (Hidayatullah, M., dan Suryani, L, 2023).

Kota Parepare sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, perdagangan, dan layanan jasa. Dinamika ini ditopang oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kesenjangan literasi keuangan bagi masyarakat Kota Parepare terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga bank dan alternatifnya dalam sistem perbankan Islam. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam produk keuangan formal, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan individu yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dalam pengambilan keputusan finansial.

Keraguan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Persepsi ini sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman yang utuh mengenai perbedaan antara bunga dalam sistem konvensional dan skema bagi hasil dalam sistem syariah. Ketidakjelasan ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap edukasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam dan minimnya keterlibatan aktif beberapa tokoh dalam memberikan pencerahan terkait isum tersebut. Sementara, keberadaan Ulama yang berpengetahuan dalam bidang ekonomi Islam menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan informasi, mereduksi ketakutan terhadap riba, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang halal dan inklusif.

Literasi keuangan yang disertai dengan pemahaman keagamaan yang benar akan menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial dan taat secara spiritual. Dengan demikian, masyarakat tidak akan ragu untuk memanfaatkan lembaga keuangan perbankan yang sesuai prinsip syariah, sebab telah mendapat bimbingan dan fatwa dari Ulama yang dipercaya. Hal ini tentu akan mempercepat pencapaian inklusi keuangan di Kota Parepare.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang signifikan sebab mengangkat dimensi peran keUlamaan dalam konteks literasi keuangan syariah yang selama ini cenderung diabaikan oleh kajian ekonomi konvensional. Dalam banyak studi, fokus utama literasi keuangan sering kali terbatas pada aspek teknis dan institusional, tanpa menelaah kontribusi tokoh-tokoh agama sebagai aktor kunci dalam memengaruhi perilaku ekonomi umat. Padahal, dalam masyarakat yang kuat nilai religiusnya, seperti di banyak daerah di Indonesia, pandangan dan fatwa Ulama sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah (Rahmawati, D., dan Zarkasi, A,

2022). Dengan mengkaji peran Ulama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bunga bank dan sistem perbankan Islam, penelitian ini turut memperluas spektrum literatur literasi keuangan ke dalam ranah sosial-keagamaan (Sudirman, M., 2021).

Dengan demikian, pemetaan sistematis peran Ulama dalam literasi keuangan syariah menggunakan pendekatan teori peran secara utuh, yang belum banyak dilakukan di Kota Parepare. Integrasi analisis kualitatif dengan konfrontasi hasil riset empiris memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model literasi keuangan syariah berbasis komunitas. Penelitian ini juga menawarkan model relasional antara ekspektasi masyarakat, norma yang ditanamkan Ulama, performa konkret dakwah, dan mekanisme evaluasi yang membentuk efektivitas transformasi sosial berbasis ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Ulama dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang bunga bank serta bagaimana pengaruhnya terhadap inklusi keuangan. Penelitian ini juga akan menggali bentuk-bentuk strategi dakwah atau edukasi yang digunakan Ulama dalam menyampaikan materi keuangan Islam, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat peran tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

## **TINJUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Peran Burce. J. Biddle**

Teori peran (*Role Theory*) merupakan hasil integrasi dari beragam teori, pendekatan, dan bidang ilmu. Selain memiliki akar dalam psikologi, teori ini juga berkembang serta digunakan secara luas dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga disiplin tersebut, istilah "peran" diadopsi dari dunia pertunjukan teater, di mana seorang aktor dituntut untuk memainkan karakter tertentu dan bertindak sesuai dengan peran tersebut (Soekanto, 2019).

Peran yang dimainkan aktor dalam teater kemudian diibaratkan seperti peran seseorang dalam masyarakat. Seperti halnya aktor di panggung, individu dalam masyarakat memiliki posisi tertentu yang mengharuskannya bertindak sesuai ekspektasi sosial. Tindakan tersebut tidak bersifat mandiri, melainkan selalu terkait dengan individu lain dalam interaksi sosial. Dari pemahaman ini, berbagai teori mengenai peran disusun dan dikembangkan untuk menjelaskan perilaku sosial.

Menurut Biddle dan Thomas, perilaku yang berkaitan dengan peran dapat dijelaskan melalui empat istilah penting yang muncul dalam interaksi sosial. Keempat istilah tersebut meliputi:

#### **a. *Expectation* (Harapan)**

Harapan terhadap peran mencerminkan pandangan atau ekspektasi dari lingkungan sosial mengenai perilaku yang selayaknya diperlihatkan oleh seseorang dalam perannya. Peran ini berkembang dari dorongan eksternal berupa harapan orang lain, sekaligus dari dorongan internal individu untuk bertindak sesuai dengan posisi yang ia jalani dalam struktur sosial.

#### **b. Norma**

Norma adalah aturan yang berasal dari kata Belanda "norm" yang berarti pedoman atau prinsip dasar. Norma berperan sebagai acuan dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Di dalam norma terdapat perintah dan larangan yang bersifat wajib, dan jika dilanggar, maka akan ada sanksi sebagai konsekuensinya (Umar, 2022).

#### **c. *Performance* (Wujud Perilaku)**

Peran tercermin melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh individu. Berbeda dengan norma yang bersifat sebagai pedoman atau harapan, peran diwujudkan dalam

bentuk perilaku yang dapat diamati. Karena dipengaruhi oleh kepribadian dan situasi, perilaku ini bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Contohnya, norma mengharapkan seorang ayah bertugas mendisiplinkan anaknya. Namun dalam praktiknya, cara yang ditempuh bisa berbeda: ada ayah yang menggunakan hukuman fisik, sementara yang lain memilih pendekatan persuasif seperti memberikan nasihat.

Setiap kedudukan dalam struktur sosial memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan, dan setiap kedudukan tersebut menampilkan perilaku peran yang unik. Peran-peran ini bersifat khusus sesuai dengan posisinya dan saling membutuhkan satu sama lain. Tindakan yang ditunjukkan oleh para pelaku sangat beragam dan tidak terbatas, hal ini dianggap normal dalam pandangan teori ini.

d. *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Penilaian dan sanksi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan ketika dikaitkan dengan konsep peran. Menurut Biddle & Thomas, keduanya berakar pada ekspektasi sosial yang mengacu pada norma-norma masyarakat. Norma ini menjadi dasar bagi individu untuk menilai suatu perilaku, apakah layak dipandang positif atau negatif dan inilah yang disebut penilaian peran. Sementara itu, sanksi merupakan respons berupa upaya mempertahankan citra positif suatu peran atau mengubah bentuk pelaksanaan peran yang sebelumnya dianggap negatif menjadi lebih dapat diterima.

## 2. Bunga dan Riba Perspektif Islam

Dalam Islam, bunga bank dipandang setara dengan riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan (*ziadah*) atau sesuatu yang bertumbuh, membesar, dan menjadi lebih banyak. Riba diartikan sebagai keuntungan berlebih yang diperoleh satu pihak dari pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut (Waid, 2017). Jenis riba ini dikenal sebagai riba *fadl*. Selain itu, riba juga mencakup tambahan pembayaran utang yang lebih besar dari jumlah awal pinjaman sebagai imbalan atas tenggang waktu yang diberikan, yang disebut riba *nasi'ah*.

Di dalam Al-Qur'an, larangan terhadap riba disampaikan secara bertahap, mirip dengan proses penetapan hukum terhadap *khamr*. Ayat pertama yang membahas tentang pengharaman riba terdapat dalam Q.S Ar-Rum/ 30:39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيَزْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ ٣٩  
Terjemahannya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat ini adalah satu-satunya ayat tentang larangan riba yang diturunkan di Makkah, sedangkan tiga ayat lainnya diturunkan di Madinah. Oleh karena itu, ayat ini dianggap sebagai langkah awal dalam proses pengharaman riba. Meski urutan turunnya tiga ayat di Madinah tidak dapat dipastikan secara pasti, kronologi penurunannya memberikan gambaran tahapan pengharaman riba (Haqiqi, 2022).

Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Segala pemberian harta yang berupa riba, yaitu tambahan dalam bentuk hadiah terselubung dengan tujuan agar harta itu bertambah di pihak penerima, tidak akan bertambah di sisi Allah karena Allah tidak memberkatinya. Sebaliknya, pemberian berupa zakat atau sedekah yang bersih, yang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, adalah perbuatan yang tinggi nilainya. Allah melipatgandakan pahala dan harta bagi mereka yang bersedekah demi meraih keridhaan-Nya.

## 3. Inklusi Keuangan

Menurut Joshi, inklusi keuangan berarti memastikan bahwa kelompok rentan, seperti anggota kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan, memiliki akses yang memadai

terhadap produk dan layanan keuangan yang mereka butuhkan, dengan biaya yang terjangkau, dan dengan dukungan yang adil dari lembaga keuangan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kondisi yang sama dipenuhi dan dalam kondisi yang transparan (Mruga Paranjape Sushma, 2013).

Morgan dan Pontines dalam Alfred Hannig (2010) merangkung dua definisi inklusi keuangan yang dikemukakan oleh Hannig dan Jensen serta Khan Menurut Hannig dan Jensen *“Financial inclusion aims at drawing the “unbanked” population into the formal financial system so that they have the opportunity to access financial services ranging from savings, payments, and transfers to credit and insurance.”* Artinya, inklusi keuangan bertujuan untuk menarik populasi yang “tidak memiliki rekening bank”. kedalam sistem keuangan formal sehingga mereka mempunyai peluang untuk mengakses layanan keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer ke kredit dan asuransi.

Sedangkan inklusi keuangan menurut Khan dalam Peter J Morgan (2014) adalah *“... the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost. It primarily represents access to a bank account backed by deposit insurance, access to affordable credit and the payments system.”* Proses untuk memastikan akses terhadap layanan keuangan dan kredit yang tepat waktu dan memadai jika dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti kelompok lemah dan kelompok berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau. Hal ini terutama mewakili akses terhadap rekening bank yang didukung oleh asuransi simpanan, akses terhadap kredit terjangkau dan sistem pembayaran.

Dalam Rajendran, inklusi keuangan sebagai proses penyediaan akses yang memadai dan tepat waktu terhadap layanan keuangan dan kredit yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, termasuk kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan, dengan biaya yang terjangkau. Inklusi keuangan merupakan penyediaan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, khususnya kelompok terlanjar, dengan kesempatan yang sama. Tujuan utamanya adalah akses terhadap layanan keuangan untuk standar hidup dan pendapatan yang lebih baik. (Tamil Nadu, 2011). Dengan demikian, inklusi keuangan sangat penting dalam menopang kebutuhan ekonomi di sektor riil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif, dimana hasil penelitian di uraikan secara naratif berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat Kota Parepare dan data sekunder diperoleh dari referensi kepustakaan yang relevan.

Analisis data dilakukan dalam proses pengambilan dan peringkasan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, membagi data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, dan mengekstraksi informasi penting atau kontroversial.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pandangan Ulama dan masyarakat Kota Parepare terhadap bunga bank tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi dalam spektrum pemikiran yang menunjukkan adanya dinamika antara teks normatif dan konteks praktis. Meskipun sebenarnya pandangan tersebut tidaklah berbeda secara signifikan, sebab masih ditemukan titik persamaan. Ulama di Kota Parepare, lebih menekankan bahwa aktifitas ekonomi Islam harus kembali pada substansinya yakni untuk menebar kemaslahatan dalam perekonomian.

Sebagian Ulama dan tokoh masyarakat berpandangan bahwa bunga bank identik dengan riba yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ia berangkat dari prinsip bahwa setiap tambahan atas pinjaman yang disyaratkan di awal dan tidak didasarkan pada aktivitas usaha riil adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keuangan Islam.

Namun, dalam praktiknya terdapat juga pandangan yang lebih moderat dan kontekstual dari sebagian responden, yang menilai bahwa bunga bank tidak selalu identik dengan riba, khususnya jika tidak mengandung unsur eksploitasi. Bunga dipahami sebagai imbal jasa atau *ujrah* atas layanan bank yang mencakup manajemen dana, pengelolaan risiko, dan operasional kelembagaan. Persepsi ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap bunga bank dapat bersifat lebih elastis, selama tetap mempertahankan prinsip kebermanfaatan. Senada menurut pandangan Fazlur Rahman Malik bahwa bunga bank tidak termasuk sebagai riba (Hisyam Ashani, et.al., 2020).

Begitupun pemikiran Abdullah Saeed terkait riba menekankan aspek moral (hikmah) daripada aspek literalnya. Pernyataan pertama “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman”, dianggap sebagai ‘illah, sementara pernyataan yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya.” (Mardian Suryan, Orisa Capriyanti, Arista Khaerunnisa<sup>2024</sup>). Ketiga, Abdullah Saeed dengan bijak mendefinisikan hukum riba dan bunga bank dengan mempertimbangkan aspek historis pelarangan riba. Oleh karena itu, Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan dan tidak haram (Niken Juliana, Y Sonafist, and Nuzul Iskandar, 2021). Senada pula dengan pandangan Muhammad Sayyid Thantawi yang mempunyai pemikiran bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba (Niken Juliana, Y Sonafist, and Nuzul Iskandar, 2021).

Kesadaran masyarakat terhadap akad perbankan masih relatif rendah. Banyak masyarakat menandatangani perjanjian tanpa memahami secara detail klausul yang mengatur bunga, akibat kondisi terdesak atau keterbatasan literasi keuangan. Hal ini berimplikasi pada potensi terjadinya transaksi yang merugikan pihak nasabah, dan pada akhirnya mengarah pada pelanggaran prinsip transparansi dan *taradhi* (kerelaan) dalam muamalah.

Di sisi lain, temuan ini menunjukkan bahwa sebagiannya lagi mengakui pentingnya lembaga perbankan sebagai institusi yang menyediakan layanan keuangan yang dibutuhkan, termasuk untuk pengembangan usaha dan tabungan. Namun, mereka juga menekankan bahwa bunga seharusnya tidak bersifat berlebihan dan memberatkan, karena hal tersebut yang menjadikannya riba secara substansial.

Penggunaan bunga bank dalam transaksi keuangan telah menjadi perdebatan panjang, terutama di kalangan tokoh masyarakat yang memiliki perspektif agama, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Sikap mereka umumnya terbagi antara yang menerima bunga bank sebagai bagian dari sistem keuangan modern dan yang menolaknya karena alasan syariah atau keadilan ekonomi (Muhammad Baedawi, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 2022).

Perbedaan pandangan para Ulama dan masyarakat di Parepare mengindikasikan perlunya penguatan literasi ekonomi syariah secara sistematis, sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai alternatif yang berkesesuaian dengan hukum dan relevan secara ekonomi. Demikian, sebab literasi keuangan syariah masih berada pada tingkat yang relatif rendah, khususnya terkait pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga bank (riba) dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Peran Ulama sebagai agen transformasi sosial dalam bidang literasi keuangan sangat vital, khususnya melalui pendekatan dakwah yakni ceramah, khutbah, dan majelis taklim. Akan tetapi, pendekatan ini masih bersifat umum dan belum menyasar secara spesifik isu-isu kontemporer terkait keuangan syariah. Oleh karena itu, Ulama perlu mengadopsi strategi edukatif yang lebih aplikatif. Sementara itu, kolaborasi dengan akademisi, praktisi keuangan,

dan lembaga zakat atau BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) juga diperlukan agar dakwah tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Pelibatan tokoh agama dan akademisi dalam forum-forum edukatif menjadi jembatan strategis untuk merespons beragam pandangan di tengah masyarakat. Keterlibatan tersebut tentu saja menciptakan ruang dialog yang produktif untuk mengharmoniskan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas ekonomi modern, dimana literasi keuangan yang baik akan mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan beretika, sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah secara sadar dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi potensi besar yang belum dioptimalkan oleh para Ulama dalam dakwah keuangan syariah. Video edukatif, konten interaktif, dan promosi digital dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan keuangan Islam secara ringan, cepat, dan menjangkau generasi muda. Strategi dakwah digital berfungsi sebagai perluasan ruang edukasi nonformal yang tidak bergantung pada jadwal ceramah atau forum keagamaan tradisional, sehingga mampu menyesuaikan dengan pola konsumsi informasi masyarakat masa kini.

Pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran penting dalam memperkuat landasan hukum, regulasi, dan pengawasan terhadap praktik lembaga keuangan syariah. Regulasi yang akomodatif terhadap dua sistem perbankan diperlukan untuk menciptakan keadilan dan persaingan sehat, tanpa menimbulkan konflik nilai. Dukungan terhadap fatwa-fatwa Ulama yang kontekstual dan mempertimbangkan realitas ekonomi juga sangat penting agar masyarakat tidak hanya taat secara doktrinal, tetapi juga merasa dilindungi secara ekonomi dan hukum.

Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah di Kota Parepare memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan Ulama, akademisi, pemerintah, dan lembaga keuangan. Strategi edukatif harus dirancang secara integratif, adaptif, dan komunikatif agar nilai-nilai keuangan Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran, tetapi juga sebagai solusi alternatif yang etis, adil, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan umat. Sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip maqashid syariah.

Sistem bunga bank dalam perbankan konvensional selama ini memiliki peran yang signifikan dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyadari bahwa bunga bank berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi, baik dalam aspek pengendalian moneter maupun sebagai insentif bagi masyarakat untuk menyimpan dana di lembaga keuangan. Bunga juga menjadi daya tarik bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, yang sangat membutuhkan akses modal dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, bunga dianggap sebagai mekanisme yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, fenomena perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun sebagiannya lagi masih mengalami keterbatasan literasi keuangan syariah.

Berdasarkan faktanya, praktik penggunaan layanan perbankan konvensional di Kota Parepare masih mendominasi, khususnya di kalangan pelaku usaha lokal dan pengusaha rumah. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara, sekitar 80% pengusaha mengakses pembiayaan dari bank konvensional, karena dianggap lebih mudah, cepat, dan mampu menjangkau kebutuhan modal besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bunga masih menjadi elemen utama dalam ekosistem keuangan yang berjalan, serta memberikan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan dari sisi aksesibilitas dan fungsionalitas.



Namun demikian, terdapat pula pandangan dari responden yang menunjukkan sikap kritis terhadap sistem bunga. Dari perspektif ekonomi Islam, bunga atau riba merupakan hal yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Yusuf al-Qaradawi secara tegas menyatakan bahwa sistem yang mengandung riba bertentangan dengan syariat Islam. Arifin menyebutkan bahwa penggunaan sistem bunga dalam perbankan, meskipun berkontribusi secara ekonomi, tetap dianggap bermasalah dari sisi moral dan etika Islam, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial (Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang bebas dari riba, lebih adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Bank syariah dinilai mampu memberikan solusi bagi masyarakat Muslim yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Arifin menyebut bahwa kendati perbankan syariah hari ini dikemas dalam konteks yang lebih modern dan kontemporer, akan tetapi nilai-nilai yang tercerap masih dalam bingkai Islam (Budiono, I. Nyoman, Asriadi Arifin, and Fidia Harfiana, 2023). Hal ini mencerminkan adanya potensi besar untuk memperkuat sistem keuangan syariah, khususnya jika ditunjang oleh peningkatan literasi keuangan Islam serta inovasi produk yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Literasi masyarakat terhadap bunga bank memiliki keterkaitan erat dengan pola inklusi keuangan syariah. Ketika pemahaman terhadap bunga masih rendah atau bersifat pragmatis, maka sistem konvensional akan tetap menjadi dominan. Namun, apabila literasi keuangan Islam terus ditingkatkan dan diiringi dengan penguatan sistem syariah secara regulatif dan struktural, maka inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam memungkinkan menjadi arus utama dalam sistem ekonomi masyarakat Parepare.

Dari sinilah peran konstruktif Ulama di Kota Parepare menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara menyeluruh, yang dapat dianalisis melalui teori peran menurut Biddle dan Thomas. Pertama, *expectation* (harapan) masyarakat terhadap Ulama sangat tinggi, karena mereka dianggap sebagai figur moral dan sumber rujukan keagamaan yang dipercaya. Kedua, Ulama berperan dalam menanamkan *norma-norma* keuangan syariah, seperti larangan riba dan pentingnya zakat serta kejujuran dalam muamalah. Ketiga, *performance* atau wujud perilaku Ulama tercermin dalam kegiatan dakwah, ceramah, hingga pendampingan ekonomi umat yang menekankan prinsip syariah. Keempat, *evaluation and sanction* terjadi ketika masyarakat menilai dan memberikan respon atas konsistensi dan keteladanan Ulama, baik dalam mendidik maupun menerapkan prinsip ekonomi Islam, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai agen literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Berikut pembahasan penelitian ini :

#### 1. *Expectation* (Harapan)

Teori *expectation* (harapan) dalam kerangka Teori Peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa setiap individu yang menjalankan suatu peran sosial akan selalu dihadapkan pada seperangkat harapan dari lingkungan sekitarnya mengenai bagaimana ia seharusnya berperilaku. Harapan-harapan ini bersifat normatif dan berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk menyesuaikan tindakannya agar sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada peran yang ia emban.

Dalam peran ulama, teori ini menekankan bahwa masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap ulama untuk tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga menginternalisasikannya dalam tindakan nyata, seperti memberikan edukasi keuangan syariah dan menjadi panutan moral dalam praktik ekonomi Islami. Harapan tersebut menjadi landasan awal yang memengaruhi pembentukan norma, perilaku, serta evaluasi terhadap peran yang dijalankan oleh individu dalam suatu sistem sosial.

Dalam konteks pendidikan, harapan terhadap Ulama di Parepare juga meluas hingga institusi formal seperti sekolah. Terbukti dari program pengabdian masyarakat yang digagas SMAN 5 Parepare, masyarakat berharap Ulama atau tokoh keagamaan terlibat langsung dalam penyusunan materi literasi keuangan, agar nilai-nilai keuangan Islami diajarkan secara struktural dan kontekstual. (Wahyuni Ekasasmita, et al, 2024).

Teori peran menggarisbawahi bahwa ekspektasi membentuk norma dan perilaku pelaku peran. Dalam hal ini, masyarakat Parepare mengharapkan Ulama untuk mendampingi UMKM lokal dalam menerapkan prinsip syariah dan analisis keberlanjutan bisnis. Penelitian oleh Reski menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability* UMKM di Parepare, menegaskan harapan agar Ulama menjadi pendorong dan mentor pengelolaan keuangan usaha mikro (Dian Reski, 2023).

Publik tidak hanya berharap Ulama menyampaikan materi normatif, tetapi juga menunjukkan praktik konkrit, misalnya melalui pendampingan biaya, pembuatan anggaran berbasis syariah, dan evaluasi rutin. Meta-studi Soumena menegaskan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting dalam peningkatan literasi keuangan, namun masyarakat tetap menginginkan figur Ulama lokal menindaklanjuti fatwa tersebut melalui pelatihan praktis dan workshop langsung (Fadly Yashari Soumena, 2024).

Ulama diharapkan berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, OJK, dan sekolah. Studi Purnama Sari et al. menekankan bahwa edukasi keuangan syariah efektif meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat ketika dilaksanakan oleh lembaga formal yang bernuansa religious (Purnama Sari, Yesa Tiara, et al. 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peran Ulama harus sistemik dan melekat dalam kelembagaan.

Biddle dan Thomas menyatakan bahwa ekspektasi publik menjadi dasar evaluasi peran. Jika Ulama tidak memenuhi harapan tersebut—misalnya, hanya memberi ceramah tanpa tindak lanjut praktis, maka masyarakat dapat mengevaluasi dan memberikan sanksi sosial. Riska Rahmayanti menyatakan bahwa literasi keuangan nyata diperlukan untuk membentuk perilaku finansial yang sehat, dan setiap kegagalan dalam transfer pengetahuan dapat ditanggapi negatif (Riska Rahmayanti, 2024).

Dimensi *expectation* dalam Teori Peran Biddle dan Thomas menunjukkan bahwa masyarakat Parepare berharap Ulama menjalankan fungsi edukator, inspirator, fasilitator, dan evaluator literasi keuangan syariah. Harapan tersebut bukan sekadar aspiratif, tetapi terukur melalui studi empiris yang menunjukkan peningkatan literasi saat intervensi Ulama dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif. Implikasinya, kebijakan idealnya membentuk forum edukasi syariah yang melibatkan Ulama, lembaga keuangan, dan sektor pendidikan secara sinergis.

## 2. Norma-Norma

Norma-norma merujuk pada seperangkat aturan, nilai, dan pedoman sosial yang membentuk standar perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menjalankan suatu peran tertentu dalam masyarakat. Norma ini tidak hanya bersifat eksplisit dalam bentuk hukum atau aturan formal, tetapi juga bersifat implisit dalam budaya, tradisi, dan etika kolektif.

Ulama diharapkan menjadi penjaga dan penyampai norma-norma tersebut kepada masyarakat, baik melalui ceramah, dakwah digital, maupun pendampingan langsung dalam aktivitas ekonomi umat. Norma-norma inilah yang menjadi kerangka acuan dalam menilai sejauh mana peran dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi sosial dan religius masyarakat.

Norma-norma keuangan syariah mencakup prinsip-prinsip seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), serta kewajiban zakat, sedekah, dan kejujuran dalam muamalah. Ulama di Parepare dapat menjadi penjaga normatif, dengan

menerjemahkan syariat ke dalam pedoman sehari-hari. Konfirmasi ini dinyatakan dalam studi Hatima di Palopo bahwa pemahaman prinsip-prinsip keuangan syariah sangat mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah, termasuk aplikasi norma dalam praktik perbankan syariah (Hatima, 2023).

Teori peran menyatakan bahwa norma menuntut evaluasi dan sanksi formal/sosial jika dilanggar. Rini Fitriani *et al.* menyimpulkan rendahnya minat pada factoring syariah disebabkan kurangnya pemahaman norma syariah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sulit diajak berpartisipasi bila norma tidak dikomunikasikan dan ditegakkan kuat (Rini Fitriani, Nahdiya Asna, dan Nana Alfiana, 2023). Transformasi digital memberi peluang bagi Ulama menyebarkan norma syariah melalui aplikasi, *e-learning*, dan media sosial. Studi Alhassan *et al.* mencatat bahwa pesantren dengan platform digital mampu menanamkan norma keuangan syariah lebih luas dan efektif (Alhassan, Muneera Fawaz H., et al, 2023).

Dengan demikian, norma syariah harus ditanamkan melalui edukasi formal, dakwah lembaga, penguatan kelembagaan, dan digitalisasi. Penelitian lanjutan disarankan mengevaluasi efektivitas model norma berbasis komunitas versus formal, serta mengukur dampaknya terhadap inklusi dan kesejahteraan ekonomi umat.

### 3. *Performance* (Wujud Perilaku)

*Performance* merujuk pada aktualisasi atau pelaksanaan konkret dari peran yang dijalankan oleh individu sesuai dengan harapan dan norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Perilaku merupakan cerminan nyata dari sejauh mana seseorang memenuhi ekspektasi sosial dalam konteks perannya.

Dalam konteks ulama sebagai agen literasi keuangan syariah, *performance* adalah tindakan nyata dalam memberikan konsultasi keuangan kepada masyarakat, mendampingi UMKM, serta memanfaatkan media digital untuk edukasi ekonomi Islam. Dengan kata lain, wujud perilaku ulama tidak cukup melalui ceramah normatif, tetapi harus terwujud dalam praktik yang berdampak langsung pada peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip keuangan syariah di masyarakat. *Performance* inilah yang menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan perannya secara fungsional dan kontekstual.

Perilaku Ulama sebagai agen literasi keuangan tercermin dalam pendampingan langsung terhadap pelaku UMKM. Tamara dan Ainun menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan UMKM di Parepare (Ainun Tamara, 2024), hal ini menegaskan pentingnya Ulama tampil sebagai *educator* praktis di lapangan.

Pelatihan sistem operasional perbankan syariah bagi guru dan siswa SMAN 5 Parepare oleh I Nyoman Budiono et al. menunjukkan peningkatan skor literasi dari 52,75 menjadi 90,5, menegaskan performa nyata Ulama dan praktisi selain ceramah—melalui pelatihan langsung dan evaluasi hasil (I Nyoman Budiono, et al, 2023).

Ruslia menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berkontribusi 37,3% terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Soreang melalui pengelolaan keuangan terpisah antara usaha dan pribadi, membuktikan performa Ulama dalam membentuk disiplin rutinitas keuangan syariah (Ruslia Putri, 2023).

### 4. *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Menurut teori peran, masyarakat menetapkan ekspektasi terhadap pelaku peran dan mengevaluasi konformitas Ulama terhadap norma-norma ekonomi Islam. Jika Ulama hanya memberikan ceramah tanpa tindakan konkret, masyarakat dapat mengevaluasi secara negatif dan menurunkan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan temuan Desy Fauziah bahwa literasi keuangan syariah dan norma sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kredit berisiko pada Gen Z, membuktikan bahwa evaluasi publik terhadap

penerapan norma turut menjadi kontrol penting dalam mendorong Ulama untuk bertindak lebih nyata (Desy Fauziah, 2022).

Ulama dievaluasi bukan hanya dari retorika tapi juga dari hasil konkrit, seperti UMKM yang lebih sehat secara keuangan. Studi dari Muna Dahlia et al., menunjukkan bahwa literasi syariah meningkatkan penggunaan lembaga keuangan syariah. Hal tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan peran Ulama dalam meningkatkan inklusi dan evaluasi positif masyarakat terhadap mereka (Muna Dahlia, Azharsyah Ibrahim, dan Akmal Riza, 2021).

Bukan hanya sanksi sosial, Ulama dan lembaga juga dipantau oleh regulator. OJK menetapkan kewajiban pendidikan inklusi keuangan syariah minimal satu kali tiap semester. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada sanksi administratif terhadap lembaga dan reputasi Ulama terkait (OJK, 2024).

Indikator kinerja seperti indeks literasi keuangan syariah (tercatat hanya 39–43 % nasional) dan inklusi (12–13 %) digunakan sebagai tolok ukur nasional. Apabila Ulama lokal gagal meningkatkan indeks di komunitasnya, itu dianggap kegagalan dalam “*role performance*” dan dapat memicu respon dari regulator, media, atau masyarakat (OJK, 2024). Evaluasi negatif terhadap peran Ulama biasanya berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah. Bila ditemukan praktik non-syariah (misalnya bank bercampur riba), masyarakat cenderung berhenti menabung atau berinvestasi di institusi tersebut. Hal ini berdampak finansial langsung terhadap produk dan pelaku dakwah yang berkaitan .

Dengan demikian, berdasarkan analisis keempat dimensi Teori Peran (Biddle dan Thomas), yakni *expectation*, norma-norma, *performance* dan *evaluation*, serta *sanction* dapat dipahami bahwa peran Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare bersifat integral dan saling berkaitan. Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ulama sebagai figur moral dan pendidik keuangan syariah, yang dituntut mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam norma ekonomi sehari-hari. Harapan ini membentuk struktur sosial yang menjadikan Ulama sebagai agen transformasi budaya finansial dalam komunitas Muslim lokal.

Dalam aspek norma dan wujud perilaku, Ulama berperan sebagai penyebar nilai dan penggerak aksi nyata. Ulama berperan mentransmisikan ajaran melalui ceramah, sekaligus dituntut menampilkan perilaku konkret melalui edukasi, pendampingan UMKM, hingga literasi digital syariah. Evaluasi masyarakat dan institusi terhadap konsistensi Ulama dalam menjalankan peran tersebut memunculkan sanksi sosial maupun kelembagaan, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya standar kompetensi dakwah ekonomi Islam di masyarakat.

## SIMPULAN

Persepsi Ulama dan masyarakat di Kota Parepare terhadap bunga bank bersifat beragam, antara yang secara tegas mengharamkan karena dianggap sebagai riba yang merugikan dan bertentangan dengan syariat, hingga yang memandangnya secara kontekstual sebagai bentuk imbal jasa (*ujrah*) yang sah selama tidak bersifat eksploitatif dan tetap dalam batas kewajaran. Strategi edukatif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual, aplikatif, dan kolaboratif. Penguatan peran Ulama melalui pelatihan, dakwah digital, serta sinergi dengan akademisi dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

## REFERENSI

- Afifuddin, B., Fadli, R., & Aswan. (2020). The role of ulama in improving financial literacy among Muslim communities. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 144–158.
- Ainun, T. (2024). *Pengaruh intellectual capital dan literasi keuangan syariah terhadap financial behavior pada UMKM Kota Parepare* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Alhassan, M. F. H., et al. (2023). Sharia literacy and social dimension of Indonesian education: A study of financial inclusion in Islamic boarding schools through digital transformation. *Jurnal Indo Islamika*, 14(2).
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2023). Riba dan bunga perspektif ekonomi syariah. *MONETA*, 23–30.
- Baedawi, M., Abubakar, A., & Basri, H. (2022). Analisis pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas (profit margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 23–33.
- Budiono, I. N., Arifin, A., & Harfiana, F. (2023). Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan sistem operasional perbankan syariah bagi guru dan siswa UPTD SMAN 5 Parepare. *Makkareso: Riset Pengabdian Masyarakat*.
- Bustari, M., Rahmidani, R., & Siwi, M. K. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Kencana.
- Dahlia, M., Ibrahim, A., & Riza, A. (2021). The impact of Islamic financial literacy on lecturers' decision-making in utilizing Islamic financial institutions: Evidence from UIN Ar Raniry. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Desy, F. (2022). *Pengaruh literasi keuangan syariah, norma sosial dan efikasi diri terhadap perilaku kredit berisiko (Generasi Z PayLater, DIY)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga].
- Dian, R. (2023). *Pengaruh financial literacy terhadap sustainability UMKM di Parepare* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Fauziah, D. (2022). *Pengaruh literasi keuangan syariah, norma sosial dan efikasi diri terhadap perilaku kredit berisiko (Generasi Z PayLater, DIY)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga].
- Fitriani, R., Asna, N., & Alfiana, N. (2023). Lack of sharia financial literacy as a factor causing less attention to sharia factoring in Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 5(1).
- Hannig, A. (2010). *Financial inclusion and financial stability: Current policy issues*. Asian Development Bank Institute.
- Haqiqi, M., Hamzah, A., Arif, M., & Latief, A. (2022). *Tadarruj fi at-tasyri': Keharaman riba dalam tafsir*. *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, 2(1), 7–15.
- Hatima. (2023). The influence of sharia financial literacy on financing decision making in sharia banks: A case study of customers in Palopo City. *Al Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(4).
- Hidayatullah, M., & Suryani, L. (2023). Ulama and financial inclusion: A study of religious influence on Islamic banking in rural communities. *Journal of Islamic Banking and Finance Review*, 5(1), 67–82.
- Hisyam, A., et al. (2020). Dialog pemikiran tentang norma riba, bunga bank, dan bagi hasil di kalangan ulama. *Koordinat*, 14(2).

- Juliana, N., Sonafist, Y., & Iskandar, N. (2021). Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan implikasinya terhadap hukum bunga bank. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, (3), 23–37.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Hafalan*. Cordoba Internasional Indonesia.
- Mardian, S., Capriyanti, O., & Khaerunnisa, A. (2024). Analisis pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2).
- Morgan, P. J. (2014). *Financial literacy, financial inclusion, and financial education in developing countries*. Asian Development Bank Institute.
- Nurul, S., & Asnawi. (2021). Dakwah ekonomi Islam dan literasi keuangan syariah: Studi pada tokoh agama di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(1), 21–35.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Oktober 12). Pelaku usaha jasa keuangan syariah wajib edukasi Litjin syariah semesteran. *Majelis Ulama Indonesia*.
- Paranjape, M., Vij, S., Nair, B., & Joshi, D. P. (2013, October). *Financial inclusion*. 1–7.
- Purnama, S. Y., et al. (2024). The role of sharia financial education and literacy in increasing community economic participation. *Fin Sinergy: Jurnal Manajemen Keuangan*, 2(1).
- Rahmawati, D., & Zarkasi, A. (2022). Peran ulama dalam mendorong inklusi keuangan syariah: Studi kasus di wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 78–92.
- Rahmayanti, R. (2024). *Pengaruh financial literacy dan lifestyle terhadap financial management behaviour wanita karir di Kecamatan Pitu Riawa* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Ruslia, P. (2023). *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM Kecamatan Soreang* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Soumena, F. Y. (2024). A critical review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) fatwa towards increasing sharia financial literacy (systematic literature review). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 8(1).
- Sudirman, M. (2021). Integrasi nilai-nilai keagamaan dalam strategi literasi keuangan syariah di Indonesia. *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 45–59.
- Tamil Nadu. (2011). *Financial inclusion, financial exclusion and inclusive growth* (pp. 1–5).
- Umar, I. I., Napu, Y., & Sutisna, I. (2022). Kearifan lokal *Walima* sebagai modal sosial masyarakat. *Of Community Empowerment*, 2(3), 96–106.
- Wahyuni, E., et al. (2024). Empowering high school students through financial planning education at SMAN 5 Parepare, South Sulawesi. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(4).
- Waid, A. (2017). Bunga bank dalam pandangan Islam (Telaah kritis terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba dengan pendekatan asbabun nuzul). *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 74–88.

